



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : BAHTIAR ALIAS TIAR;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 19 Agustus 1984;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Kandai Dua Barat RT/RW 002/002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/I/2018/ResNarkoba tertanggal 01 Februari 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan 24 April 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan 17 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : SUPARDININ SIDDIK, SH., MH. Advokad/Pengacara, beralamat di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHTIAR Alias TIAR bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BAHTIAR Alias TIAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkusan kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm;
 - 2 (dua) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 8x5 cm;
 - 6 (enam) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 13x8 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 11x7 cm;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang diséal tape warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodif;
 - 1 (satu) buahsekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih hijau;
 - 6 (enam) buah pipet plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang ujungnya telah dibakar;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berwarna merah putih;
 - 1 (satu) gulung kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah pinset warna silver;
 - 1 (satu) bungkusan rokok danhil warna putih yang di dalamnya berisi :
 - 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang ujungnya telah dipotong;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipet plastik warna bening berbentuk L;
- 2 (dua) plastik klip transparan kosong 8,5 X 5,5 cm;
- 4 (empat) plastik klip transparan kosong 8X 5 cm;
- 1 (satu) plastik klip transparan kosong 4x6 cm;
- 1 (satu) buah tas warna warni yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan kosong ukuran 6x4 cm;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam yang dilakban warna hijau daun;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodif;
- 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 8x5 cm;
- 5 (lima) plastik klip transparan kosong 4x6 cm;
- 1 (satu) potongan plastik klip transparan;
- 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang ujungnya telah dipotong;
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat potongan kertas yang berisi tulisan angka 150;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mempelajari permohonan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya. Sehingga Penasehat Hukum Terdakwa meminta Terdakwa dijatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun penjara;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa BAHTIAR Alias TIAR pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018, sekitar jam 15.15 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah milik terdakwa di Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu



pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengembangan kasus penangkapan saksi Ulumuddin alias Ricky terkait kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu yang dibeli dari terdakwa kemudian saksi Yusuf dan saksi M.Imam Sayuti beserta Anggota opsnal Polres Dompu melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Yusuf dan saksi M.Imam Sayuti beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi M. Yunan, saksi Umunir, saksi Fadli saat itu ditemukan barang – barang yang berhubungan dengan narkotika, sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bungkusan kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm;
 - 2 (dua) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 8x5 cm;
 - 6 (enam) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 13x8 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 11x7 cm;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang diséal tape warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodif;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih hijau;
 - 6 (enam) buah pipet plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang ujungnya telah dibakar;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berwarna merah putih;
 - 1 (satu) gulung kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah pinset warna silver;
 - 1 (satu) bungkusan rokok danhil warna putih yang di dalamnya berisi :



- 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang ujungnya telah dipotong;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna bening berbentuk L;
- 2 (dua) plastik klip transparan kosong 8,5 X 5,5 cm;
- 4 (empat) plastik klip transparan kosong 8X 5 cm;
- 1 (satu) plastik klip transparan kosong 4x6 cm;
- 1 (satu) buah tas warna warni yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan kosong ukuran 6x4 cm;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam yang dilakban warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodif;
- 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 8x5 cm;
- 5 (lima) plastik klip transparan kosong 4x6 cm;
- 1 (satu) potongan plastik klip transparan;
- 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang ujungnya telah dipotong;
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat potongan kertas yang berisi tulisan angka 150;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih;
- Bahwa pengeledahan di rumah terdakwa tersebut, pengeledahan yang kedua kalinya, dimana pengeledahan yang pertama pada tanggal 23 Desember 2017 berdasarkan pengembangan kasus terkait penangkapan saksi Fardiansyah Alias Fan dan saksi Irais di dusun Samili Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu kedapatan memiliki narkoba jenis sabu – sabu yang dibeli dari terdakwa.
- Bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut patut diduga barang – barang yang berkaitan dengan proses jual – beli narkoba dan penggunaan narkoba jenis sabu – sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa BAHTIAR Alias TIAR pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018, sekitar jam 15.15 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah milik terdakwa di Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengembangan kasus penangkapan saksi Ulumuddin alias Ricky terkait kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu yang menurut saksi Ulumuddin alias Ricky dibeli dari terdakwa, kemudian saksi Yusuf dan saksi M.Imam Sayuti beserta Anggota opsnel Polres Dompu melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa yang diduga terdakwa ada memiliki, menyimpan bahkan menyediakan Narkotika.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Yusuf dan saksi M.Imam Sayuti beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi M. Yunan, saksi Umunir, saksi Fadli saat itu ditemukan barang – barang yang berhubungan dengan narkotika, sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bungkus kresak warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm;
 - 2 (dua) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 8x5 cm;
 - 6 (enam) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 13x8 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 11x7 cm;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disegel tape warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodif;
 - 1 (satu) buahsekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih hijau;
 - 6 (enam) buah pipet plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang ujungnya telah dibakar;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berwarna merah putih;
 - 1 (satu) gulung kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah pinset warna silver;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok danhil warna putih yang di dalamnya berisi :
 - 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang ujungnya telah dipotong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna bening berbentuk L;
 - 2 (dua) plastik klip transparan kosong 8,5 X 5,5 cm;
 - 4 (empat) plastik klip transparan kosong 8X 5 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong 4x6 cm;
 - 1 (satu) buah tas warna warni yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan kosong ukuran 6x4 cm;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam yang dilakban warna hijau;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodif;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 8x5 cm;
 - 5 (lima) plastik klip transparan kosong 4x6 cm;
 - 1 (satu) potongan plastik klip transparan;
 - 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang ujungnya telah dipotong;
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat potongan kertas yang berisi tulisan angka 150;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih;
- Bahwa penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, penggeledahan yang kedua kalinya, dimana penggeledahan yang pertama pada tanggal 23 Desember 2017 berdasarkan pengembangan kasus terkait penangkapan saksi Fardiansyah Alias Fan dan saksi Irais di dusun Samili Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu kedapatan memiliki narkoba jenis sabu – sabu yang dibeli dari terdakwa.
- Bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut patut diduga barang – barang yang berkaitan dengan proses jual – beli narkoba dan penggunaan narkoba jenis sabu – sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa BAHTIAR Alias TIAR pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018, sekitar jam 15.15 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2018

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah milik terdakwa di Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengembangan kasus penangkapan saksi Ulumuddin alias Ricky terkait kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu yang menurut saksi Ulumuddin alias Ricky dibeli dari terdakwa, kemudian saksi Yusuf dan saksi M.Imam Sayuti beserta Anggota opsnel Polres Dompu melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa yang juga diduga digunakan untuk pesta Narkotika.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Yusuf dan saksi M.Imam Sayuti beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi M. Yunan, saksi Umunir, saksi Fadli saat itu ditemukan barang – barang yang berhubungan dengan narkotika, sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bungkus kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm;
 - 2 (dua) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 8x5 cm;
 - 6 (enam) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 13x8 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 11x7 cm;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disegel tape warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodif;
 - 1 (satu) buahsekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih hijau;
 - 6 (enam) buah pipet plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang ujungnya telah dibakar;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berwarna merah putih;
 - 1 (satu) gulung kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah pinset warna silver;



- 1 (satu) bungkus rokok danhil warna putih yang di dalamnya berisi :
 - 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang ujungnya telah dipotong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna bening berbentuk L;
 - 2 (dua) plastik klip transparan kosong 8,5 X 5,5 cm;
 - 4 (empat) plastik klip transparan kosong 8X 5 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong 4x6 cm;
 - 1 (satu) buah tas warna warni yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan kosong ukuran 6x4 cm;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam yang dilakban warna hijau;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodif;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 8x5 cm;
 - 5 (lima) plastik klip transparan kosong 4x6 cm;
 - 1 (satu) potongan plastik klip transparan;
 - 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang ujungnya telah dipotong;
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat potongan kertas yang berisi tulisan angka 150;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih;
 - Bahwa pengeledahan di rumah terdakwa tersebut, pengeledahan yang kedua kalinya, dimana pengeledahan yang pertama pada tanggal 23 Desember 2017 berdasarkan pengembangan kasus terkait penangkapan saksi Fardiansyah Alias Fan dan saksi Irais di dusun Samili Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu kedapatan memiliki narkotika jenis sabu – sabu yang dibeli dari terdakwa.
 - Bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut patut diduga barang – barang yang berkaitan dengan proses jual – beli narkotika dan penggunaan narkotika jenis sabu – sabu.
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui sebelumnya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap ada menggunakan narkotika jenis sabu – sabu bersama teman terdakwa.

- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R00334/LHU/BLKPK/II/2018, tanggal 03 Februari 2018 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 15. 15 Wita, bertempat di rumah milik terdakwa di Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan kasus penangkapan saudara Ulumudin Alias Ricky.
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan narkotika jenis sabu – sabu dan ditemukan barang - barang yang di duga atau ada kaitannya dengan peredaran narkotika.
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari pengakuan saudara Ulumudin Alias Ricky yang menerangkap barang bukti narkoba jenis sabu – sabu yang di amankan tersebut di peroleh dari terdakwa kemudian 30 menit setelah mengamankan saudara Ulumudin alias Ricky kemudian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. M. IMAM SAYUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 15. 15 Wita, bertempat di rumah milik terdakwa di Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan kasus penangkapan saudara Ulumudin Alias Ricky.
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan narkoba jenis sabu – sabu dan ditemukan barang - barang yang di duga atau ada kaitannya dengan peredaran narkoba.
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan pengeledahan terhadap rumah milik terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba.
- Bahwa berawal dari pengakuan saudara Ulumudin Alias Ricky yang menerangkap barang bukti narkoba jenis sabu – sabu yang di amankan tersebut di peroleh dari terdakwa kemudian 30 menit setelah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu



mengamankan saudara Ulumudin alias Ricky kemudian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

3. ULUMUDIN ALIAS RICKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap yang dilakukan Anggota Polisi Polres Dompu bertempat di Pinggir Jalan Lintas Sumbawa Kelurahan Kendai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor merk Mio warna biru.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu – sabu sejumlah 2 (dua) gulungan kecil.
- Bahwa narkotika jenis sabu – sabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut sisa pakai yang telah digunakan bersama-sama terdakwa yang dibeli dari saudara Bageto (DPO).
- Bahwa terdakwa di tangkap setelah pengembangan kasus terkait penangkapan terhadap saksi yang dilakukan oleh anggota polres Dompu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan diri terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 15. 15 Wita, bertempat di rumah milik terdakwa di Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu .
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang di duga terkait peredaran narkoba di belakang rumah terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang – barang tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat saksi Ulumudin di tangkap merupakan milik terdakwa yang sebelumnya beli dari BAGETO (DPO) dan sempat menggunakan narkoba jenis sabu – sabu bersama saksi Ulumudin Alias Ricky dan sisa pakai dibawa oleh saksi Ulumudin alis Ricky.
- Bahwa terdakwa tidak memiki izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa telah sering menggunakan narkoba jenis sabu - sabu.
- Bahwa terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm;
 - 2 (dua) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 8x5 cm;
 - 6 (enam) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 13x8 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 11x7 cm;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang diséal tape warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodif;
 - 1 (satu) buahsekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih hijau;
 - 6 (enam) buah pipet plastik warna bening;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang ujungnya telah dibakar;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berwarna merah putih;
 - 1 (satu) gulung kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah pinset warna silver;
2. 1 (satu) bungkus rokok danhil warna putih yang di dalamnya berisi :
- 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang ujungnya telah dipotong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna bening berbentuk L;
 - 2 (dua) plastik klip transparan kosong 8,5 X 5,5 cm;
 - 4 (empat) plastik klip transparan kosong 8X 5 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong 4x6 cm;
3. 1 (satu) buah tas warna warni yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan kosong ukuran 6x4 cm;
4. 1 (satu) buah gunting warna hitam yang dilakban warna hijau daun;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodif;
6. 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 8x5 cm;
7. 5 (lima) plastik klip transparan kosong 4x6 cm;
8. 1 (satu) potongan plastik klip transparan;
9. 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang ujungnya telah dipotong;
10. 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat potongan kertas yang berisi tulisan angka 150;
11. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
12. 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Dompu pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 15. 15 Wita, bertempat di rumah milik terdakwa di Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu .
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat 1.1 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang sebelumnya beli dari BAGETO (DPO);
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu – sabu bersama saksi Ulumudin Alias Ricky;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil uji dari Laboratorium Balai Besar POM Mataram yang dibuat dan ditanda tangani Dra. WINARTUTIK. Apt., yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 28 Desember 2017, bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine (air seni)) terdakwa tersebut ke Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram dan ternyata hasilnya bahwa urine terdakwa positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam Pasal ini ditunjukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah "bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat" atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)", Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum Pasal ini adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa "narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan lampiran Undang-

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah nomor urut 61 yaitu jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur untuk diri sendiri dimaksudkan bahwa penggunaan narkotika tersebut adalah dikonsumsi untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual atau disebarluaskan secara luas;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 15.15 Wita, bertempat di rumah milik terdakwa di Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari Penangkapan Alumudin yang menyatakan bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Ulumudin. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan serta menggunakan narkotika jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan ke Badan POM RI di Mataram dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkotika dan Psikitropika Nomor : 17.107.99.20.05.0436.K, tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra. WANARTUTIK, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen serta saudara PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UU RI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Balai Laboratorium Kesehatan Mataram, dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) Pemeriksaan Narkotika, Nomor : Nar-R00334/LHU/BLPKP/II/2018, tanggal 3 Februari 2018 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mengakui menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dimana jumlah narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap sejumlah 1.1 (Satu Koma Satu) Gram dimana

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari saudara Bageto dan sebelum penangkapan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan hasil tes urine pun menyatakan urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin, dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti Terdakwa adalah pemakai narkotika jenis shabu-shabu atau terdakwa merupakan penyalah guna narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa untuk penerapan pemidanaan dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 ini, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103 tersebut mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika, sehingga untuk diterapkannya rehabilitasi perlu untuk dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi hanya bagi yang terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, dan Hakim dapat menentukan untuk memutus ataukah menetapkan seorang pecandu untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 103, yang dihubungkan dengan aturan teknisnya dalam SEMA No. 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa SEMA No. 04 tahun 2010 mengatur tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana dalam point kedua berisi : "bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu



2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
 - kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
 - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - kelompok heroin : 1,8 gram
 - kelompok kokain : 1,8 gram
 - kelompok ganja : 5 gram
 - daun koka : 5 gram
 - meskalin : 5 gram
 - kelompok psylosibin : 3 gram
 - kelompok LSD : 2 gram
 - kelompok PCP : 3 gram
 - kelompok fentanil : 1 gram
 - kelompok metadon : 0,5 gram
 - kelompok morfin : 1,8 gram
 - kelompok petidin : 0,96gram
 - kelompok kodein : 72 gram
 - kelompok bufrenorfin : 32 gram;
3. Surat uji Laboratorium Positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk penerapan pemidanaan apakah sepatutnya akan dijatuhkan pidana penjara ataupun rehabilitasi perlu dipertimbangkan perbedaan antara pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika maupaun korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa secara esensial penyalahguna dan pecandu narkotika adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri. Bahwa pengertian dari Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 Angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dan dalam Pasal 1 Angka 14 ditentukan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus



menerus dengan takaran agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Bahwa, untuk pecandu wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/aatau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55, dan dalam ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk tindakan rehabilitasi diperlukan adanya surat keterangan dari Dokter jiwa/psikater pemerintah yang ditunjuk Hakim. Sedangkan pengertian dari korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika, serta tidak ada pula permohonan dari Terdakwa bahwa ia sebagai pecandu maupun keterangan dari dokter jiwa/psikiater bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu, sehingga dalam perkara ini terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria seperti yang diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang penyalahguna karena pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengkonsumsi narkotika hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna sebagaimana yang terbukti pada diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah tepat untuk digunakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal



dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah bungkus kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm;
 - 2 (dua) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 8x5 cm;
 - 6 (enam) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 13x8 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 11x7 cm;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang diseal tape warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodif;
 - 1 (satu) buahsekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih hijau;
 - 6 (enam) buah pipet plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang ujungnya telah dibakar;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berwarna merah putih;
 - 1 (satu) gulung kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah pinset warna silver;
- 1 (satu) bungkus rokok danhil warna putih yang di dalamnya berisi :
 - 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang ujungnya telah dipotong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna bening berbentuk L;
 - 2 (dua) plastik klip transparan kosong 8,5 X 5,5 cm;
 - 4 (empat) plastik klip transparan kosong 8X 5 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong 4x6 cm;
 - 1 (satu) buah tas warna warni yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan kosong ukuran 6x4 cm;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam yang dilakban warna hijau daun;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodif;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 8x5 cm;
 - 5 (lima) plastik klip transparan kosong 4x6 cm;
 - 1 (satu) potongan plastik klip transparan;
 - 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang ujungnya telah dipotong;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat potongan kertas yang berisi tulisan angka 150;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih.

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a, Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAHAR ALIAS TIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "BAHTIAR ALIAS TIAR" dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu



- 1 (satu) buah bungkus kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm;
 - 2 (dua) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 8x5 cm;
 - 6 (enam) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 13x8 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 11x7 cm;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang diséal tape warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodif;
 - 1 (satu) buahsekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih hijau;
 - 6 (enam) buah pipet plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang ujungnya telah dibakar;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berwarna merah putih;
 - 1 (satu) gulung kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah pinset warna silver;
- 1 (satu) bungkus rokok danhil warna putih yang di dalamnya berisi :
 - 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang ujungnya telah dipotong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna bening berbentuk L;
 - 2 (dua) plastik klip transparan kosong 8,5 X 5,5 cm;
 - 4 (empat) plastik klip transparan kosong 8X 5 cm;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong 4x6 cm;
- 1 (satu) buah tas warna warni yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip transparan kosong ukuran 6x4 cm;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam yang dilakban warna hijau daun;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dimodif;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 8x5 cm;
 - 5 (lima) plastik klip transparan kosong 4x6 cm;
 - 1 (satu) potongan plastik klip transparan;
 - 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang ujungnya telah dipotong;
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat potongan kertas yang berisi tulisan angka 150;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih.

Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SELASA** tanggal **3 JULI 2018**, oleh kami **SUBAI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **5 JULI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SITI SARAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

H.M. NUR SALAM, SH.

t.t.d

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Hakim Ketua

t.t.d

SUBAI, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

SITI SARAH, SH